



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman : [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR **429** /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

TIM KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI ARSITEKTUR  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan surat Keputusan Rektor melalui surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Nomor 1841/UN17.9/HK.04.02/2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal Tim Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk melaksanakan keperluan huruf a di atas, dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PROGRAM STUDI ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN .
- KESATU : Tim Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung saat dilaksanakan kegiatan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 9 Februari 2023




Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.  
NIP. 196703081992031001

A

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 429 /UN17/HK.02.03/2023  
TANGGAL 9 FEBRUARI 2023  
TENTANG  
TIM KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Pelindung	:	Ir. Muhammad Dahlan Balfas, ST., MT., IPU. (Dekan)	PNS
Pengarah	:	Ir. Budi Nining Widarti, ST., M.Eng. (Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan)	PNS
Penanggung Jawab	:	Prof. Dr. Ir. H. Tamrin Rahman, ST., MT. (Wakil Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni)	PNS
Ketua Tim	:	Putri Nopianti, ST., MT.	PNS
Anggota	:	Ir. Pandu K. Utomo ST., M.Sc., IPM.	PNS
	:	Ir. Dharwati P. Sari, ST., MT., M.Sc.	PNS
	:	Anisah Azizah, ST., MT.	Non PNS
	:	Indra Ariani, ST., M.Eng.	PNS
	:	Karina, S.Pd.	PNS
Auditor AMI	:	Dr. Ir. Hj. Andi Noor Asikin, M.Si.	PNS
	:	Ir. Ghitarina, M.Sc.	PNS
	:	Ns. Iskandar Muda, S. Kep., M.Kes.	PNS

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,  
  
Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.  
NIP. 196703081992031001